



PUTUSAN

NOMOR 2007 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SUMMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO;
Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/4 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pardasuka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : PNS (Guru) dan Ketua Kelompok Tani "Rukun Santoso";

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUMMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Masyarakat Dusun Suko Mulyo, Desa Parda Suka, bulan Oktober 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2SEDIT) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDIT untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp510.000.000,00 yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Nomor 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga/kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga/kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
 2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
 3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
 4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
 5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
 6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
 7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah:
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;
 8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah:
 - a. Mempunyai kepengurusan;
 - b. Memiliki keanggotaan;
 - c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;
 9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;
 10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulan kegiatan P2SEDIT;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur terdapat 5 (lima) kelompok/lembaga

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicalonkan sebagai penerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur, yaitu:

1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
 2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
 3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
 4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur;
 5. Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur tanggal 6 Oktober 2007 Nomor 229 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten Daerah Tertinggal Kabupaten Kaur maka dibentuklah Tim Koordinasi yang terdiri:
1. Ketua : Dr. Ir. H. Bandi Hermawan, M.Sc.;
 2. Sekretaris : Drs. Abdi Hartawan, M.M.;
 3. Anggota : - M. Johan;
- Ismawar Hasdan, S.T.;;
- Yulizar, S.T.;;
- Hamed Dianri, S.Hut.;
- Bahwa Kelompok Tani Rukun Santosa, Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, terbentuk sejak bulan Agustus 2001, dan Terdakwa diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa, Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur sejak tahun 2001 sampai dengan 2003, diangkat kembali tahun 2003 sampai dengan 2005, selanjutnya 2005 sampai dengan 2007, kemudian tahun 2007 sampai dengan 2009;
- Bahwa masa tugas pengurus Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, adalah selama 2 tahun dan akan dipilih kembali untuk 2 tahun yang akan datang, untuk Pengurus Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah:
- Ketua : SUMARYANA;
- Sekretaris 1 protokol/notulen : Ketut Sukarte;
- Sekretaris 2 pemegang kas : Bejo Waluyo;

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Darwin;
Seksi Pertanian : Sutrisnorejo;
Seksi Peternakan : Suyoto;
Seksi Humas : Firdaus;
Anggota : Warisin, Sadiman Siti, Sadiman;
: Doni, Jamaludin, Triyono, Tukiyo, Edi, H.DII.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Tahun Anggaran 2007 setelah diberitahu oleh SUKARDI selaku Kepala Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, yang mengatakan bahwa ada bantuan dari BAPPEDA Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, ada mengajukan proposal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2007 untuk memperoleh Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Tahun Anggaran 2007 yang berisi Tujuan, Latar belakang, RAB sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak Bappeda dan Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Abdi Hartawan selaku Pegawai kantor Bappeda Kabupaten Kaur;
- Sekitar beberapa hari kemudian Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka diberitahu oleh pihak BAPPEDA Kabupaten Kaur bahwa isi proposal pengajuan untuk mendapatkan dana bantuan stimulan percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal tahun anggaran 2007 terdapat kesalahan;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDI HARTAWAN membuat perubahan proposal untuk Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, setelah itu Terdakwa, saksi SUKARDI selaku Anggota, Darwin selaku Bendahara Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dipanggil oleh ABDI HARTAWAN (Pihak BAPPEDA) untuk menandatangani proposal perubahan tersebut di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kaur;
- Setelah proposal ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua kelompok, Darwin Manulang selaku Bendahara dan Sukardi selaku Kepala Desa Parda Suka di Kantor BAPPEDA Kaur, selanjutnya Kelompok Tani Rukun Santosa, Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, menunggu pemberitahuan dari pihak BAPPEDA kapan dana bantuan tersebut dicairkan;
- Bahwa dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut adalah:

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 13/PER/M-PDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal;
 2. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosia Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya 2007;
 3. Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial;
- Bahwa yang diajukan oleh Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Parda Suka dalam proposal adalah:

No.	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penguatan Kelembagaan			
	- Papan Merk	1 Buah	400.000	400.000
	- Komputer	1 Unit	15.000.000	15.000.000
	- Buku Besar	4 Buah	8.000	32.000
	- Kertas HVS	3 Pak	50.000	150.000
	- Map Plastik	8 Buah	6.000	48.000
	- Map Karton	20 Buah	1.000	20.000
	Sub Total			20.000.000
2	Pelatihan			
	- Spanduk	1 Lembar	400.000	400.000
	- Penyusunan Penggandaan Materi	120 Eksl	25.000	3.000.000
	- Dokumentasi	1 Paket	1.350.000	1.350.000
	- Perlengkapan Peserta	1 Paket	500.000	500.000
	- Konsumsi, akomodasi dan Penginapan	1 Paket	7.550.000	7.550.000
	- Honor Instruktur	6 orang	800.000	4.800.000
	- Honor Nara Sumber	2 orang	1.200.000	2.400.000
	- Honor Panitia	8 orang	500.000	4.000.000
	- Transport Peserta	30 orang	200.000	6.000.000
	Sub Total			30.000.000
3	Modal Usaha			50.000.000
4	Operasional Tim Koordinasi Kab Kaur			2.000.000
	Total General			102.000.000

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, mendapat Bantuan Stimulan

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SED bersama-sama dengan kelompok yang lain;

- Bahwa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp102.000.000,00 perkelompok dengan perincian kegunaan dana sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan 20 %	Rp 20.000.000,00
2. Pelatihan maksimal 30 %	Rp 30.000.000,00
3. Modal usaha minimal 50 %	Rp 50.000.000,00
4. Operasional Tim koordinasi	<u>Rp 2.000.000,00</u>
Jumlah	Rp102.000.000,00

- Bahwa Bupati kaur telah mengirimkan Surat Usulan tanggal Oktober 2007 Nomor 2467/B.VI/KK/2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa dengan Ir. Fahcman selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada tanggal 1 Oktober 2007 telah menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan stimulant Nomor:

KAU 03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

11/KT/PD/X/2007

Tentang Pengelolaan Anggaran Bantuan Stimulan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu;

- Bahwa isi dari surat Perjanjian Nomor:

KAU 03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

11/KT/PD/X/2007

tentang Pengelolaan Bantuan Stimulan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial;
 - b. Pasal 2. Sumber dana;
 - c. Pasal 3. Cara pembayaran;
 - d. Pasal 4. Kewajiban dan tanggung jawab;
 - e. Pasal 5. Waktu pelaksanaan;
 - f. Pasal 6. Ketentuan lain-lain;
- Bahwa pencairan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dilakukan sebanyak 2 (dua) termyn yaitu:
 1. Termyn I sebesar Rp52.000.000,00 pada tanggal 17 Januari 2008;
 2. Termyn II sebesar Rp50.000.000,00 pada akhir Januari 2008;
 - Bahwa prosedur pencairan dana bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Taertinggal (P2SEDT) terhadap kelompok tani Rukun Santosa adalah:
 - a. Harus ada surat pengantar dari Bappeda;
 - b. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran bantuan stimulant;
 - c. Kuitansi;
 - d. Berita acara pembayaran;
 - e. Surat pernyataan pembayaran langsung;
 - Bahwa beberapa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur untuk melakukan pencairan I Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Tahun Anggaran 2007 yaitu:
 - a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dengan Surat Nomor 13/KT/PD/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 - b. Kuitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 2 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 - c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor KAU 03/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Nomor 14/KT/PD/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut di atas, maka dana ditransfer ke Rekening Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Nomor Rek. 5684-01-003619-530 BRI Unit Bandar Bintuhan dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI Unit Bandar Bintuhan;
- Bahwa Pencairan dana termyn pertama oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp52.000.000,00 dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Saksi Darwin Manullang;
- Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada Akhir bulan Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00 dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Saksi Darwin Manullang selaku Bendahara;
- Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada pertengahan bulan Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDIT, dengan surat Nomor: 15/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 - b. Membuat Surat Pernyataan Kesedian Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor: 16/KT/PD/X/2007 tanggal 5 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 - c. Membuat Surat Pernyataan Kesedian Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor: 17/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 17 Januari 2008, Terdakwa bersama Darwin Manullang diminta oleh Sukardi untuk menyerahkan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan saksi Darwin Manulang selaku Bendahara Kelompok Tani Rukun Santosa pada tanggal 17 Januari 2008 di depan kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Bandar Bintuhan menyerahkan uang pencairan Thermyn pertama sebesar Rp52.000.000,00 kepada saksi Sukardi selaku Anggota kelompok Tani Rukun Santosa dan Kepala Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, karena ada kesepakatan dari awal pada

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Sdr. Sukardi menginformasikan kepada Kelompok Tani Rukun Santosa akan ada bantuan dari pihak Bappeda uang sebesar Rp102.000.000,00 dan Terdakwa sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa menyetujuinya kalau uang thermyn pertama sebesar Rp52.000.000,00 tersebut dikelola oleh Sdr. Sukardi selaku Kepala Desa Parada Suka dan juga sebagai Anggota Kelompok Tani Rukun Santosa;

- Bahwa saksi SUKARDI menyerahkan uang thermyn pertama sebesar Rp52.000.000,00 kepada Saksi ABDI HARTAWAN secara bertahap yaitu sebagai berikut:

- Tahap pertama uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) diserahkan saksi Sukardi ke saksi Abdi Hartawan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah saksi Sukardi;
- Tahap Kedua Uang sebesar Rp15.000.000,00 oleh saksi Sukardi bersama-sama dengan ABDI HARTAWAN digunakan untuk membeli 1 (satu) unit komputer di daerah Sawah Lebar Bengkulu;
- Tahap Ketiga Uang sebesar Rp5000.000,00 dipergunakan oleh saksi SUKARDI bersama-sama dengan Saksi ABDI HARTAWAN untuk keperluan transportasi pergi ke Bengkulu;

- Bahwa Penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) disaksikan oleh saksi Midarsawan (supir saksi Abdi Hartawan) dan saksi Sofiah Erlianti (isteri saksi Sukardi) yang dimasukkan dalam kantong plastik lalu diserahkan oleh Sukardi kepada saksi Abdi Hartawan;

- Bahwa dana pencairan termyn Pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 berdasarkan SPJ digunakan untuk:

No.	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	400.000	400.000	
	-Komputer	15.000.000	15.000.000	
	-Bahan dan ATK			
	*Buku besar	8.000	32.000	
	*Kertas HVS	50.000	150.000	
	*Map plastik	6.000	48.000	
	*Map karton biasa	1.000	20.000	
	-Peralatan kerja		4.350.000	
2	Pelatihan			



	-Spanduk	400.000	400.000	
	-Penyusunan dan pengadaan materi	25.000	3.000.000	
	-Dokumentasi	1.350.000	1.350.000	
	-Perlengkapan peserta	500.000	500.000	
	-Konsumsi,akomodasi dan penginapan	7.550.000	7.550.000	
	-Honor Instruktur	800.000	4.800.000	
	-Honor Narasumber	1.200.000	2.400.000	
	-Honor panitia	500.000	4.000.000	
	-Transport Peserta	200.000	6.000.000	
3	Modal Usaha		50.000.000	
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000	2.000.000	
		102.000.000,00	102.000.000,00	

- Bahwa pada pelaksanaannya dana termyn pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 tidak dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, uraian penggunaan dana sebenarnya sebagai berikut:

1. Dana untuk papan merek sebesar Rp400.000,00 tidak dibeli 1 buah papan merk dan belanja papan merk sudah dibuat SPJ yaitu dari photo copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp400.000,00;
2. Dana untuk komputer sebesar Rp15.000.000,00 oleh Sukardi bersama Drs. Abdi Hartawan dibeli seperangkat komputer lengkap di Toko Komputer Centre Azzam Bengkulu dan belanja computer tersebut sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Komputer Centre Azzam dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp15.000.000,00;
3. Dana untuk bahan & ATK sebesar Rp250.000,00 dibeli: buku besar, kertas HVS, Map plastik, map karton biasa, oleh Sukardi di Toko dan belanja bahan & ATK sudah di buat SPJ yaitu dari Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp250.000,00;
4. Dana untuk Peralatan Kerja sebesar Rp4.350.000,00 pada saat perkara ini bermasalah Terdakwa dan Sukardi dipanggil oleh Drs. Abdi Hartawan ke rumahnya kemudian Abdi Hartawan di rumahnya menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 untuk membeli 1 buah meja setengah biro, 1 buah lemari dan 1 buah kursi, dan Terdakwa bersama Sukardi belanja Peralatan kerja tersebut di Toko Ramon di Manna dengan harga sebesar Rp4.300.000,00 dan belanja Peralatan Kerja sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Ramon Manna, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp4.350.000,00;

5. Dana untuk spanduk sebesar Rp400.000,00 telah dibeli spanduk, dan belanja spanduk sudah di buat SPJ yaitu dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp400.000,00;
6. Dana untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp3.000.000,00 tidak ada dibelanjakan dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Abdi Hartawan selaku Tim Koordinasi melalui saksi Sukardi dan untuk penyusunan materi pelatihan sudah dibuat SPJ untuk penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp3.000.000,00 yaitu dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka;
7. Dana untuk dokumentasi sebesar Rp1.350.000,00 ada dibuat dokumentasi oleh Sukardi dan dokumentasi dibuat SPJ dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka;
8. Dana untuk perlengkapan peserta sebesar Rp500.000,00 tidak ada dibelanjakan dan sudah dibuat SPJnya dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka seharga Rp500.000,00;
9. Dana untuk pembelian perlengkapan peserta sebesar Rp500.000,00 tersebut digunakan untuk menutupi uang yang diserahkan ke Sukardi;
10. Dana untuk konsumsi, akomodasi dan penginapan sebesar Rp7.550.000,00 cuma dibelikan snack, dan belanja untuk konsumsi, akomodasi dan penginapan sudah dibuat SPJ yaitu dari PKK Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp7.550.000,00;
11. Dana untuk honor instruktur sebesar Rp4.800.000,00 hanya dibayar kepada sebagian instruktur dan terhadap dana sebesar Rp4.800.000,00 untuk pembayaran honor instruktur sudah dibuat SPJ oleh pihak Bappeda yaitu daftar penerima honor instruktur pelatihan kelompok Rukun Santosa Desa Parda Suka sebesar Rp4.800.000,00;
12. Dana sebesar Rp2.400.000,00 untuk pembayaran honor narasumber sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor narasumber pelatihan kelompok tani rukun santosa sebesar Rp2.400.000,00;
13. Dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran honor panitia tidak dibayar masing-masing kepada panitia kegiatan pelatihan kelompok Tani

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Santosa, dan Terhadap dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran honor panitia sudah dibuat SPJ yaitu daftar penerima honor panitia pada kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka hanya dibuat sebesar Rp4.000.000,00;

14. Dana sebesar Rp6.000.000,00 untuk pembayaran transport peserta tidak dibayar seluruhnya kepada peserta kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, terhadap dana sebesar Rp6.000.000,00 untuk pembayaran transport peserta sudah dibuat SPJ yaitu daftar uang transport peserta pada kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka sebesar Rp6.000.000,00;

15. Dana sebesar Rp50.000.000,00 untuk Modal Usaha Simpan Pinjam telah dipinjamkan seluruhnya kepada anggota kelompok dengan jumlah/besarannya bervariasi dan untuk Modal Usaha Simpan Pinjam telah ada SPJnya dibuat oleh Kelompok;

16. Dana sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten dibayar kepada sekretaris tim koordinasi kabupaten yaitu Sdr. Abdi Hartawan dan untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJnya;

- Bahwa terdapat perbedaan (selisih) Rencana Kebutuhan Biaya dengan realisasi belanja yang dibuat SPJ terhadap pencairan *termyn* Pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 karena Terdakwa tidak membelanjakan langsung dana sebesar 52.000.000,00 tersebut, dan Terdakwa hanya diminta untuk tanda tangan seluruh SPJ;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan SPJ yang sudah jadi tersebut pada awal bulan Maret 2008 yang ditujukan kepada Satker Kementerian Negara PDT yang disampaikan melalui Tim Koordinasi dan Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Sukardi;
- Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, dimana Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, membuat SPJ yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Harga RAB / SPJ (a)	Harga di-belanjakan (b)	Selisih (a-b)
1	2	3	4	5
1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	400.000	-	400.000
	-Komputer	15.000.000	5.000.000	10.000.000
	-Bahan dan ATK			
	* 4 Buku besar	32.000	-	32.000
	* 3 Kertas HVS	150.000	-	150.000
	* 8 Map plastic	48.000	-	48.000
	*20 Map karton biasa	20.000	-	20.000
	- Peralatan kerja:			
	*1 buah meja setengah biro	4.350.000	-	4.350.000
	*1 buah lemari			
	*1 buah kursi			
	Sub Total	20.000.000	5.000.000	15.000.000
2	Pelatihan			
	-Spanduk	400.000	-	400.000
	-Penyusunan dan pengadaan materi	3.000.000	-	3.000.000
	-Dokumentasi	1.350.000	-	1.350.000
	-Perlengkapan peserta	500.000	-	500.000
	-Konsumsi,akomodasi dan penginapan	7.550.000	290.000	7.260.000
	-Honor Instruktur	7.200.000	6.100.000	1.100.000
	-Honor Narasumber	3.000.000	2.400.000	600.000
	-Honor panitia	4.000.000	-	4.000.000
	-Transport Peserta	4.830.000	900.000	3.980.000
	Sub Total	31.830.000	960.000	22.140.000
3	Modal Usaha	50.000.000	50.000.000	-
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000	2.000.000	
	Jumlah Berdasarkan SPJ	103.830.000		
	Jumlah Dana Yang Dicairkan	102.000.000	66.690.000	35.310.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parada Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDIT bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SED, Point A tentang Pelaporan Kegiatan P2SED menyebutkan:

Ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui;

Ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait / instansi yang berwenang;

- b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:

I. Penguatan kelembagaan menyatakan: Pembelian peralatan untuk penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kuitansi pembelian dan dicap/stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya;

II. Pelatihan keterampilan dinyatakan:

Pembayaran honor instruktur/narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi;

- c. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- d. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan:

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp35.310.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDTP) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUMMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa, Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Masyarakat Dusun Suko Mulyo, Desa Parda Suka, bulan Oktober 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Bengkulu, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDTP) di Kabupaten Kaur dan dana untuk kegiatan P2SEDTP untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp510.000.000,00 yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Nomor 0006.0/

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga/kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga/kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
 2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
 3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
 4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
 5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
 6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
 7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah:
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;
 8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah:
 - a. Mempunyai kepengurusan;
 - b. Memiliki keanggotaan;
 - c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;
 9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;
 10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulant kegiatan P2SED;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur terdapat 5 (lima) kelompok/ lembaga yang dicalonkan sebagai penerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur, yaitu:

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
 2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
 3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur;
 5. Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur tanggal 6 Oktober 2007 Nomor 229 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten Daerah Tertinggal Kabupaten Kaur, maka dibentuklah Tim Koordinasi yang terdiri:
1. Ketua : Dr. Ir. H. Bandi Hermawan, M.Sc.;
 2. Sekretaris : Drs. Abdi Hartawan, MM.;
 3. Anggota : - M. Johan;
- Ismawar Hasdan, S.T.;
 - Yulizar, S.T.
 - Hamedy Dianri, S.Hut.;
- Bahwa Kelompok Tani Rukun Santosa, Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, terbentuk sejak bulan Agustus 2001, dan Terdakwa diangkat sebagai ketua kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, kecamatan Maje, Kabupaten Kaur sejak tahun 2001 sampai dengan 2003, diangkat kembali tahun 2003 sampai dengan 2005, selanjutnya 2005 sampai dengan 2007, kemudian tahun 2007 sampai dengan 2009;
- Bahwa masa tugas pengurus Kelompok Tani Rukun Santosa, Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, adalah selama 2 tahun dan akan dipilih kembali untuk 2 tahun yang akan datang, untuk pengurus Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah:
- Ketua : SUMARYANA;
- Sekretaris 1 protokol/notulen : Ketut Sukarte;
- Sekretaris 2 pemegang kas : Bejo Waluyo;
- Bendahara : Darwin;
- Seksi Pertanian : Sutrisnorejo;
- Seksi Peternakan : Suyoto;

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Humas : Firdaus;

Anggota : Warisin, Sadiman Siti, Sadiman;

Doni, Jamaludin, Triyono, Tukiyo, Edi dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 setelah diberitahu oleh SUKARDI selaku Kepala Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, yang mengatakan bahwa ada bantuan dari BAPPEDA Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, ada mengajukan proposal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2007 untuk memperoleh Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 yang berisi Tujuan, Latar belakang, RAB sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak Bappeda dan Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Abdi Hartawan selaku pegawai kantor Bappeda Kabupaten Kaur;
- Sekitar beberapa hari kemudian Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka diberitahu oleh pihak BAPPEDA Kabupaten Kaur bahwa isi proposal pengajuan untuk mendapatkan dana bantuan stimulan percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal tahun anggaran 2007 terdapat kesalahan;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDI HARTAWAN membuat perubahan proposal untuk Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, setelah itu Terdakwa, saksi SUKARDI selaku Anggota, Darwin selaku Bendahara Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dipanggil oleh ABDI HARTAWAN (Pihak BAPPEDA) untuk menandatangani proposal perubahan tersebut di Kantor BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Kaur;
- Setelah proposal ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua kelompok, Darwin Manulang selaku Bendahara dan Sukardi selaku Kepala Desa Parda Suka di Kantor BAPPEDA Kaur, selanjutnya Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, kabupaten Kaur, menunggu pemberitahuan dari pihak BAPPEDA kapan dana bantuan tersebut dicairkan;
- Bahwa dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut adalah:
 1. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 13/PER/M-PDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal;

2. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007;
3. Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial;
- Bahwa yang diajukan oleh Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, dalam proposal adalah:

No.	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penguatan Kelembagaan			
	- Papan Merk	1 Buah	400.000	400.000
	- Komputer	1 Unit	15.000.000	15.000.000
	- Buku Besar	4 Buah	8.000	32.000
	- Kertas HVS	3 Pak	50.000	150.000
	- Map Plastik	8 Buah	6.000	48.000
	- Map Karton	20 Buah	1.000	20.000
	Sub Total			20.000.000
2	Pelatihan			
	- Spanduk	1 Lembar	400.000	400.000
	- Penyusunan Penggandaan Materi	120 Eksi	25.000	3.000.000
	- Dokumentasi	1 Paket	1.350.000	1.350.000
	- Perlengkapan Peserta	1 Paket	500.000	500.000
	- Konsumsi, akomodasi dan Penginapan	1 Paket	7.550.000	7.550.000
	- Honor Instruktur	6 orang	800.000	4.800.000
	- Honor Nara Sumber	2 orang	1.200.000	2.400.000
	- Honor Panitia	8 orang	500.000	4.000.000
	- Transport Peserta	30 orang	200.000	6.000.000
	Sub Total			30.000.000
3	Modal Usaha			50.000.000
4	Operasional Tim Koordinasi Kab Kaur			2.000.000
	Total General			102.000.000

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, mendapat Bantuan Stimulan

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu: saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SED bersama-sama dengan kelompok yang lain;

- Bahwa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp102.000.000,00 perkelompok dengan perincian kegunaan dana sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan 20 %	Rp 20.000.000,00
2. Pelatihan maksimal 30 %	Rp 30.000.000,00
3. Modal usaha minimal 50 %	Rp 50.000.000,00
4. Operasional Tim koordinasi	<u>Rp 2.000.000,00</u>
Jumlah	Rp102.000.000,00

- Bahwa Bupati Kaur telah mengirimkan Surat Usulan tanggal Oktober 2007 Nomor 2467/B.VI/KK/2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa dengan Ir. Fahcman selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada tanggal 1 Oktober 2007 telah menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan stimulant nomor:

KAU 03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

11/KT/PD/X/2007

tentang Pengelolaan Anggaran Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam rangka Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu;

- Bahwa isi dari surat Perjanjian Nomor:

KAU 03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

11/KT/PD/X/2007

tentang Pengelolaan Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu, sebagai berikut:

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan bantuan Sosial;
 2. Pasal 2. Sumber dana;
 3. Pasal 3. Cara Pembayaran;
 4. Pasal 4. Kewajiban dan tanggung jawab;
 5. Pasal 5. Waktu pelaksanaan;
 6. Pasal 6. Ketentuan lain-lain;
- Bahwa pencairan dana bantuan stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dilakukan sebanyak 2 (dua) *termyn* yaitu:
 1. *Termyn* I sebesar Rp52.000.000,00 pada tanggal 17 Januari 2008;
 2. *Termyn* II sebesar Rp50.000.000,00 pada akhir Januari 2008;
 - Bahwa prosedur pencairan dana bantuan kegiatan bantuan stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) terhadap kelompok tani Rukun Santosa adalah:
 1. Harus ada surat pengantar dari Bappeda;
 2. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran bantuan stimulant;
 3. Kuitansi;
 4. Berita acara pembayaran;
 5. Surat pernyataan pembayaran langsung;
 - Bahwa beberapa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, untuk melakukan pencairan I Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Tahun Anggaran 2007 yaitu:
 - a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa, Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan Surat Nomor 13/KT/PD/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 - b. Kuitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 - c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor KAU 03/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Nomor 14/KT/PD/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut di atas, maka dana ditransfer ke rekening Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka Nomor Rek. 5684-01-003619-530 BRI Unit Bandar Bintuhan dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI Unit Bandar Bintuhan;
- Bahwa Pencairan dana *termyn* pertama oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp52.000.000,00, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Saksi Darwin Manullang;
- Bahwa pencairan dana *termyn* kedua oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada Akhir bulan Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Saksi Darwin Manullang selaku Bendahara;
- Bahwa pencairan dana *termyn* kedua oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka pada pertengahan bulan Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDIT, dengan surat Nomor: 15/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 - b. Membuat Surat Pernyataan Kesedian Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor: 16/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 - c. Membuat Surat Pernyataan Kesedian Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor: 17/KT/PD/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 17 Januari 2008, kami diminta oleh Sukardi untuk menyerahkan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua dan saksi Darwin Manulang selaku bendahara kelompok Kelompok Tani Rukun Santosa pada tanggal 17 Januari 2008 di depan kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Bandar Bintuhan menyerahkan uang pencairan *Thermyn* pertama sebesar Rp52.000.000,00 kepada saksi Sukardi selaku anggota kelompok Tani Rukun Santosa dan Kepala Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, karena ada kesepakatan dari awal pada saat Sdr. Sukardi menginformasikan kepada Kelompok Tani

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Santosa akan ada bantuan dari pihak Bappeda uang sebesar Rp102.000.000,00 dan Terdakwa sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa menyetujuinya kalau uang *termyn* pertama sebesar Rp52.000.000,00 tersebut dikelola oleh Sdr. Sukardi selaku Kepala Desa Parda Suka dan Anggota Kelompok Tani Rukun Santosa;

- Bahwa saksi SUKARDI menyerahkan uang *termyn* pertama sebesar Rp52.000.000,00 kepada Saksi ABDI HARTAWAN secara bertahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) diserahkan saksi Sukardi ke saksi Abdi Hartawan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah saksi Sukardi;
2. Tahap kedua uang sebesar Rp15.000.000,00 dibelanjakan oleh saksi Sukardi bersama-sama dengan ABDI HARTAWAN untuk membeli 1 (satu) unit komputer di daerah Sawah Lebar Bengkulu;
3. Tahap ketiga uang sebesar Rp5000.000,00 dipergunakan oleh saksi SUKARDI bersama-sama dengan Saksi ABDI HARTAWAN untuk keperluan transportasi pergi ke Bengkulu;

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) disaksikan oleh saksi Midarsawan (supir saksi Abdi Hartawan) dan saksi Sofiah Erlianti (isteri saksi Sukardi) yang dimasukkan dalam kantong plastik lalu diserahkan oleh Sukardi kepada saksi Abdi Hartawan;
- Bahwa dana pencairan *termyn* pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 berdasarkan SPJ digunakan untuk:

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	400.000	400.000	
	-Komputer	15.000.000	15.000.000	
	-Bahan dan ATK			
	*Buku besar	8.000	32.000	
	*Kertas HVS	50.000	150.000	
	*Map plastic	6.000	48.000	
	*Map karton biasa	1.000	20.000	
	-Peralatan kerja		4.350.000	
2	Pelatihan			
	-Spanduk	400.000	400.000	

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



	-Penyusunan dan pengadaan materi	25.000	3.000.000	
	-Dokumentasi	1.350.000	1.350.000	
	-Perlengkapan peserta	500.000	500.000	
	-Konsumsi,akomodasi dan penginapan	7.550.000	7.550.000	
	-Honor Instruktur	800.000	4.800.000	
	-Honor Narasumber	1.200.000	2.400.000	
	-Honor panitia	500.000	4.000.000	
	-Transport Peserta	200.000	6.000.000	
3	Modal Usaha		50.000.000	
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000	2.000.000	
		102.000.000,00	102.000.000,00	

- Bahwa pada pelaksanaannya dana *termyn* pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 (*seratus dua juta Rupiah*) tidak dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, dengan uraian penggunaan dana sebagai berikut:

1. Dana untuk papan merek sebesar Rp400.000,00 tidak dibeli 1 buah papan merk dan belanja papan merk sudah dibuat SPJ yaitu dari Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp400.000,00;
2. Dana untuk komputer sebesar Rp15.000.000,00 oleh Sukardi bersama Drs. Abdi Hartawan dibeli seperangkat komputer lengkap di Toko Komputer Centre Azzam Bengkulu dan belanja computer tersebut sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Komputer Centre Azzam dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp15.000.000,00;
3. Dana untuk bahan dan ATK sebesar Rp250.000,00 dibeli: buku besar, kertas HVS, map plastik, map karton biasa, oleh Sukardi di Toko dan belanja bahan dan ATK sudah dibuat SPJ yaitu dari Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp250.000,00;
4. Dana untuk Peralatan Kerja sebesar Rp4.350.000,00 pada saat perkara ini bermasalah Terdakwa dan Sukardi dipanggil oleh Drs. Abdi Hartawan ke rumahnya kemudian Abdi Hartawan di rumahnya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 untuk membeli 1 buah meja



setengah biro, 1 buah lemari dan 1 buah kursi, dan Terdakwa bersama Sukardi belanja peralatan kerja tersebut di Toko Ramon di Manna dengan harga sebesar Rp4.300.000,00 dan belanja Peralatan Kerja sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Ramon Manna, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp4.350.000,00;

5. Dana untuk spanduk sebesar Rp400.000,00 telah dibeli spanduk, dan belanja spanduk sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp400.000,00;
6. Dana untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp3.000.000,00, tidak ada dibelanjakan dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Abdi Hartawan selaku Tim Koordinasi melalui saksi Sukardi dan untuk penyusunan materi pelatihan sudah dibuat SPJ untuk penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp3.000.000,00 yaitu dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka;
7. Dana untuk dokumentasi sebesar Rp1.350.000,00 ada dibuat dokumentasi oleh Sukardi dan dokumentasi dibuat SPJ dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka;
8. Dana untuk perlengkapan peserta sebesar Rp500.000,00 tidak ada dibelanjakan dan sudah dibuat SPJnya dari Toko Photo Copy & ATK Virgo Desa Parda Suka seharga Rp500.000,00;
9. Dana untuk pembelian perlengkapan peserta sebesar Rp500.000,00 tersebut digunakan untuk menutupi uang yang diserahkan ke Sukardi;
10. Dana untuk konsumsi, akomodasi dan penginapan sebesar Rp7.550.000,00 cuma dibelikan snack dan belanja untuk konsumsi, akomodasi dan penginapan sudah dibuat SPJ yaitu dari PKK Desa Parda Suka, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp7.550.000,00;
11. Dana untuk honor instruktur sebesar Rp4.800.000,00 hanya dibayar kepada sebagian instruktur dan terhadap dana sebesar Rp4.800.000,00 untuk pembayaran honor instruktur sudah dibuat SPJ oleh pihak Bappeda yaitu daftar penerima honor instruktur pelatihan kelompok Rukun Santosa Desa Parda Suka sebesar Rp4.800.000,00;
12. Dana sebesar Rp2.400.000,00 untuk pembayaran honor nara sumber sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor narasumber pelatihan Kelompok Tani Rukun Santosa sebesar Rp2.400.000,00;
13. Dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran honor panitia tidak dibayar masing-masing kepada panitia kegiatan pelatihan Kelompok Tani Rukun Santosa, dan Terhadap dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk



pembayaran honor panitia sudah dibuat SPJ yaitu daftar penerima honor panitia pada kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka hanya dibuat sebesar Rp4.000.000,00;

14. Dana sebesar Rp6.000.000,00 untuk pembayaran transport peserta tidak dibayar seluruhnya kepada peserta kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Terhadap dana sebesar Rp6.000.000,00 untuk pembayaran transport peserta sudah dibuat SPJ yaitu daftar uang transport peserta pada kegiatan pelatihan kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka sebesar Rp6.000.000,00;

15. Dana sebesar Rp50.000.000,00 untuk Modal Usaha Simpan Pinjam telah dipinjamkan seluruhnya kepada anggota kelompok dengan jumlah/ besarannya bervariasi dan untuk Modal Usaha Simpan Pinjam telah ada SPJnya dibuat oleh kelompok;

16. Dana sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten dibayar kepada Sekretaris Tim Koordinasi Kabupaten yaitu Sdr. Abdi Hartawan dan untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJnya;

- Bahwa terdapat perbedaan (selisih) Rencana Kebutuhan Biaya dengan realisasi belanja yang dibuat SPJ terhadap pencairan *termyn* pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 karena Terdakwa tidak membelanjakan langsung dana sebesar 52.000.000,00 tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan SPJ yang sudah jadi tersebut pada awal bulan Maret 2008 yang ditujukan kepada Satker Kementrian Negara PDT yang disampaikan melalui Tim Koordinasi dan Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Sukardi;
- Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, dimana Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, membuat SPJ yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga RAB / SPJ (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1	2	3	4	5
1	Penguat Kelembagaan			



	-Papan merk	400.000	-	400.000
	-Komputer	15.000.000	5.000.000	10.000.000
	-Bahan dan ATK			
	* 4 Buku besar	32.000	-	32.000
	* 3 Kertas HVS	150.000	-	150.000
	* 8 Map plastic	48.000	-	48.000
	*20 Map karton biasa	20.000	-	20.000
	- Peralatan kerja:			
	*1 buah meja setengah biro	4.350.000	-	4.350.000
	*1 buah lemari			
	*1 buah kursi			
	Sub Total	20.000.000	5.000.000	15.000.000
2	Pelatihan			
	-Spanduk	400.000	-	400.000
	-Penyusunan dan pengadaan materi	3.000.000	-	3.000.000
	-Dokumentasi	1.350.000	-	1.350.000
	-Perlengkapan peserta	500.000	-	500.000
	-Konsumsi,akomodasi dan penginapan	7.550.000	290.000	7.260.000
	-Honor Instruktur	7.200.000	6.100.000	1.100.000
	-Honor Narasumber	3.000.000	2.400.000	600.000
	-Honor panitia	4.000.000	-	4.000.000
	-Transport Peserta	4.830.000	900.000	3.980.000
	Sub Total	31.830.000	960.000	22.140.000
3	Modal Usaha	50.000.000	50.000.000	-
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000	2.000.000	
	Jumlah Berdasarkan SPJ	103.830.000		
	Jumlah Dana Yang Dicairkan	102.000.000	66.690.000	35.310.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Parada Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDТ bertentangan dengan:

- Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SED, Point A tentang Pelaporan Kegiatan P2SED menyebutkan:

Ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui;

Ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait/instansi yang berwenang;

- b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:

1. Penguatan kelembagaan menyatakan:

Pembelian peralatan untuk penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kuitansi pembelian dan dicap/stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya;

2. Pelatihan keterampilan dinyatakan:

Pembayaran honor instruktur/narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi;

- c. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- d. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan:

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah membuat laporan SPJ fiktif, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp35.310.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 12 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Proposal Kelompok Tani "Rukun Santoso" Desa Parda suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDT;
 - 2) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor:
KAU 03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

11/KT/PD/X/2007

tanggal 1 Oktober 2007

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: KAU 03/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;

4) Laporan pertanggungjawaban bantuan stimulant P2SEDIT Nomor: 11/KT/PD/X/2007 T.A. 2007;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

5) 1 (satu) unit CPU merk Zyrek;

6) 1 (satu) unit monitor merk Zyrek;

7) 1 (satu) set spieker;

8) 1 (satu) buah keyboard;

9) 1 (satu) unit printer Canon IP 1880;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK, yaitu Kelompok Tani "Rukun Santoso" Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl., tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:

- Proposal Kelompok Tani "Rukun Sentosa" Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT;

- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor:

KAU.03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

11/KT/PD/X/2007

tanggal 1 Oktober 2007;

- Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: KAU 03/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;

- Laporan pertanggungjawaban bantuan Stimulan P2SEDIT nomor: 11/KT/PD/X/2007 T.A. 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU merk Zyrek;

- 1 (satu) unit monitor merk Zyrek;

- 1 (satu) set spieker;

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keyboard;
- 1 (satu) unit printer Canon IP 1880;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Kelompok Tani "Rukun Sentosa" Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL., tanggal 16 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Mei 2012 Nomor: 04/Pid.B/tipikor/2012/PN.Bkl. tersebut dengan tambahan tentang status Terdakwa ditahan atau tidak, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO ditahan dalam rumah tahanan negara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Proposal Kelompok Tani "Rukun Sentosa" Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT;
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor: KAU.03/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

11/KT/PD/X/2007

tanggal 01 Oktober 2007;

- Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: KAU 03/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/ X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;
- Laporan pertanggungjawaban bantuan Stimulan P2SEDIT nomor: 11/KT/PD/X/2007 T.A. 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU merk Zyrek;
- 1 (satu) unit monitor merk Zyrek;

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set speaker;
- 1 (satu) buah keyboard;
- 1 (satu) unit printer Canon IP 1880;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Kelompok Tani "Rukun Sentosa"
Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 02/Akta.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 22 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2012, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di muka persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding;

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL. tanggal 2 Agustus 2012 halaman 31 berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa yang didakwakan/pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dianggap sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali tentang pidana yang akan diajukan akan dipertimbangkan kemudian;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusannya tanpa suatu pertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum sesungguhnya terungkap di depan sidang pengadilan, serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan pembanding dalam Memori Banding, adalah pertimbangan yang tidak beralasan hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak meneliti secara cermat dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa adalah korban dari ulah oknum yang memanfaatkan kondisi keuangan Kelompok Tani yang menerima bantuan dana stimulant P2SEDIT;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa tidak ada niat, itikad dan tujuan untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak pernah merugikan keuangan Negara, tidak pernah menikmati serupiah pun dana yang dimaksud oleh saudara Penuntut Umum sebagai kerugian negara;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa dengan menerima dana bantuan stimulant P2SEDIT telah menggerakkan ekonomi masyarakat Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, dimana masyarakat tidak lagi mengalami untuk membeli pupuk dan bibit sehingga sektor pertanian masyarakat desa telah mengalami kemajuan yang cukup pesat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, saat ini asset Kelompok Tani Rukun Sentosa terdiri dari:

1. Modal usaha simpan pinjam sebesar Rp90.000.000,00;
2. 1 (satu) unit bangunan permanen senilai Rp30.000.000,00;
3. 1 (unit) komputer + 1 (unit) printer, 1 buah meja setengah biro, 1 buah lemari dan ATK senilai Rp14.000.000,00;

Total asset Kelompok Tani Rukun Sentosa Rp134.000.000,00;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusnya tanpa suatu pertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum sesungguhnya terungkap di depan sidang pengadilan, serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan pembeding dalam Memori Banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak tepat, pertimbangannya sangat subjektif karena hanya berdasarkan pada jabatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa Desa Parada Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, padahal Terdakwa selaku ketua kelompok tani sifatnya mengusulkan dengan mengajukan proposal ke Bappeda Kabupaten Kaur, pertimbangan hukum tersebut tidak layak dan tidak benar;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dalam mengambil pertimbangan hukum putusnya, dimana Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum putusan Peradilan Tingkat Pertama sehubungan dengan pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, padahal peradilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 184 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, karena tidak mempertimbangkan secara cukup dan layak mengenai fakta-fakta hukum

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kedudukan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Bahwa adanya fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa mengenai jabatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, yang mengajukan permohonan dana stimulant Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di BAPPEDA Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 tujuannya adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa Parda Suka dalam bidang pertanian telah tercapai dengan mudahnya petani Desa Parda Suka dalam mendapatkan pupuk dan bibit untuk keperluan pertanian di desa. Sehingga kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, justru unsur "Menyalahgunakan kewenangan dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dinyatakan terbukti, sedangkan unsur ketiga ini yang dinyatakan terbukti jelas-jelas merupakan "perbuatan melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi, seharusnya unsur "menyalahgunakan kewenangan dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" seharusnya dinyatakan tidak terbukti pula, hal ini di muka persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa adalah korban dari ulah oknum yang memanfaatkan kondisi keuangan Kelompok Tani yang menerima bantuan dana stimulant P2SEDT;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa tidak ada niat, i'tikad dan tujuan untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak pernah merugikan keuangan Negara, tidak pernah menikmati serupiah pun dana yang dimaksud oleh saudara Penuntut Umum sebagai kerugian negara;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa dengan menerima dana bantuan stimulant P2SEDT telah menggerakkan ekonomi masyarakat Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, dimana masyarakat tidak lagi mengalami untuk membeli pupuk dan bibit sehingga sector pertanian masyarakat desa telah mengalami kemajuan yang cukup pesat;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, saat ini asset Kelompok Tani Rukun Sentosa terdiri dari:
 1. Modal usaha simpan pinjam sebesar Rp90.000.000,00;
 2. 1 (satu) unit bangunan permanen senilai Rp30.000.000,00;

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (unit) komputer + 1 (unit) printer, 1 buah meja setengah biro, 1 buah lemari dan ATK senilai Rp14.000.000,00;

Total aset Kelompok Tani Rukun Sentosa Rp134.000.000,00;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu benar-benar meneliti dan secara cermat mempertimbangkan, maka putusannya tentu akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum putusannya, dimana Pengadilan Tinggi Bengkulu begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum putusan Peradilan Tingkat Pertama padahal Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah keliru dalam analisis dan penerapan unsur:

- "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan";

Bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi, tidak memiliki pengertian yang sifatnya eksplisit, dalam Hukum Administrasi Negara penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. "Bahwa penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner (*discretionary power*, "*vrijbestuur*", "*freies ermesen*") untuk melaksanakan kebijakan ("*beleid*") dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintah yang menjalankan undang-undang ("*kekuasaan terikat*"). Menurut Prof. Philippus



M. Hadjon, S.H.; Kekuasaan pemerintah merupakan kekuasaan aktif yang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar ("*verge normen*"). Dalam kaitannya dengan "*beleidsvrijheid*", kekuasaan yang aktif dari pemerintah, menurut Prof. R. M. Girindro Pringgodigdo, S.H., berupa "*wijsheid*" dapat merupakan tindakan-tindakan seketika ("*instant decision*") dengan melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihaapi berupa pengambilan keputusan yang bersifat pengaturan (tertulis) dan atau keputusan tertulis atau lisan yang didasarkan kekuasaan/wewenang "*discrezioneer*" (*discrezioneer power/authority*) yang dimiliki. Pengertian "menyalahgunakan kewenangan" sebagai unsur delik dalam hukum pidana korupsi lebih menyerupai unsur kedua di atas, dan untuk menilai ada atau tidaknya tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam teori ilmu hukum administrasi negara yaitu dengan mengacu kepada aturan dasar, sehingga timbul pertanyaan apakah Terdakwa menurut aturannya yaitu:

- Selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?

Bahwa di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa adalah korban dari ulah oknum yang memanfaatkan kondisi keuangan Kelompok Tani yang menerima bantuan dana stimulant P2SEDIT;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa tidak ada niat, i'tikad dan tujuan untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak pernah merugikan keuangan Negara, tidak pernah menikmati serupiah pun dana yang dimaksud oleh saudara Penuntut Umum sebagai kerugian negara;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa dengan menerima dana bantuan stimulant P2SEDIT telah menggerakkan ekonomi masyarakat Desa Parada Suka, Kecamatan Maje, dimana masyarakat tidak lagi mengalami untuk membeli pupuk dan bibit sehingga sektor pertanian masyarakat desa telah mengalami kemajuan yang cukup pesat;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, saat ini asset Kelompok Tani Rukun Sentosa terdiri dari:
 1. Modal usaha simpan pinjam sebesar Rp90.000.000,00;
 2. 1 (satu) unit bangunan permanen senilai Rp30.000.000,00;



3. 1 (unit) komputer + 1 (unit) printer, 1 buah meja setengah biro, 1 buah lemari dan ATK senilai Rp14.000.000,00;

Total aset Kelompok Tani Rukun Sentosa Rp134.000.000,00;

Berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum putusannya, dimana Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum putusan Peradilan Tingkat Pertama padahal Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah nyata-nyata keliru menempatkan Terdakwa melakukan tindak pidana karena jabatan atau kedudukan, karena terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa adalah korban dari ketidaktahuan dalam membuat proposal sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, telah keliru penafsirannya kedudukan Terdakwa, sehingga menyatakan seolah-olah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan;

- Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum putusannya, dimana Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum putusan Peradilan Tingkat Pertama padahal Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah keliru dalam analisis dan penerapan unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", tidak secara cermat menganalisa fakta yang terungkap dalam persidangan, karena apakah Terdakwa benar-benar telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berikut ini kami uraikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa adalah korban dari ulah oknum yang memanfaatkan kondisi keuangan Kelompok Tani yang menerima bantuan dana stimulant P2SEDIT;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa tidak ada niat, itikad dan tujuan untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak pernah merugikan keuangan Negara, tidak pernah menikmati serupiah pun dana yang dimaksud oleh saudara Penuntut Umum sebagai kerugian Negara;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa dengan menerima dana bantuan stimulant P2SEDIT telah menggerakkan ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, dimana masyarakat tidak lagi mengalami untuk membeli pupuk dan bibit sehingga sektor pertanian masyarakat desa telah mengalami kemajuan yang cukup pesat;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, saat ini asset Kelompok Tani Rukun Sentosa terdiri dari:
 1. Modal usaha simpan pinjam sebesar Rp90.000.000,00;
 2. 1 (satu) unit bangunan permanen senilai Rp30.000.000,00;
 3. 1 (unit) komputer + 1 (unit) printer, 1 buah meja setengah biro, 1 buah lemari dan ATK senilai Rp14.000.000,00;

Total aset Kelompok Tani Rukun Sentosa Rp134.000.000,00;

Bahwa di muka persidangan peradilan tingkat pertama terungkap fakta hukum mengenai Terdakwa yang sama sekali tidak menikmati uang kerugian negara sebagaimana dimaksud oleh saudara Penuntut Umum namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya, jika Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi benar-benar mempertimbangkan fakta hukum tersebut secara cermat, teliti dan lengkap tentu putusannya akan membebaskan Terdakwa. Uraian di atas, sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Loebby Loqman ketika menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Bekasi, dalam perkara tersebut ada seorang Lurah yang melakukan ruislag kuburan, Ahli menyatakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi, negara tidak dirugikan, masyarakat diuntungkan dan Terdakwa tidak mendapatkan untung, kuburan yang lama dijual, si pembeli mengganti dengan kuburan baru, masyarakat tidak dirugikan, negara tidak dirugikan dan Lurah secara pribadi tidak mendapatkan untung bahkan bisa menunjukkan keinginan masyarakat terpenuhi;

Berdasarkan analisis yuridis di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum putusannya, dimana Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum putusan Peradilan Tingkat Pertama padahal Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama jelas-jelas telah keliru menganalisa dan menerapkan unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara";

- 5. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP secara benar; Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dikategorikan sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah dikualifikasikan secara jelas:

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013



- Orang yang melakukan;
- Orang yang menyuruh melakukan;
- Orang yang turut serta melakukan;

Namun dalam pertimbangan hukumnya, telah keliru menempatkan atau menentukan kualitas pertanggungjawaban pidana dengan tidak menyebutkan secara jelas keterlibatan pihak-pihak lain dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, seharusnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat menentukan siapa yang masing-masing bertindak sebagai *Pleeger*, *doen pleeger*, dan *mede pleeger*, setidaknya khusus untuk pemohon kasasi dalam perkara ini harus jelas peran dalam tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum putusannya, dimana Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum putusan peradilan Tingkat Pertama padahal Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah keliru tidak mempertimbangkan dan atau telah mengabaikan kewajiban untuk menunjukkan adanya "UNSUR SENGAJA" yang mengacu pada kerjasama antar pelaku dan "KESADARAN" diantara pelaku untuk mencapai suatu hasil atau akibat tertentu yang diharapkan bersama, karena:

- Tidak ada penyertaan tanpa ada kesengajaan dari para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana melalui kerjasama, juga tidak akan ada penyertaan tanpa kesadaran diantara mereka tentang akibat tertentu dari perbuatan tersebut;
- Pada syarat (SENGAJA) kerjasama dalam melakukan tindak pidana dan syarat kesadaran untuk mencapai suatu hasil atau akibat tertentu yang diharapkan, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan letak kerjasama diantara masing-masing pihak dan kesadaran mereka terhadap akibat perbuatan hukum yang dilakukan;

Berdasarkan alasan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah keliru menarik unsur kesalahan yang terdapat dalam diri Terdakwa, unsur "sengaja" sebenarnya adalah tidak terlepas dari adanya "niat" Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidang-



an tidak didapat fakta hukum bahwa ada unsur kesengajaan dari Pemohon Kasasi;

Mengenai penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini menyangkut unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan ini menurut penjelasan R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" pada halaman 73 menjelaskan bahwa:

"Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya";

Berdasarkan pendapat R. Soesilo di atas, maka untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan "menyuruh" haruslah jelas, bukan dalam pengertian analogi, sementara *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* telah keliru menggunakan penafsiran analogi dalam menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, padahal seharusnya menurut ilmu hukum bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa tidak boleh menggunakan penafsiran analogi, karena dengan menggunakan penafsiran analogi di samping bertentangan dengan hukum juga jelas-jelas sangat merugikan Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan alasan hukum yang kami kemukakan di atas, jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru di dalam menerapkan hukum, penerapan unsur delik, penerapan persepsi dan penerapan hukum pembuktian dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, seharusnya Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;



Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan yang merugikan negara terhadap dana bantuan Stimulan P2SEDIT (Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal) Tahun Anggaran 2007;

Bahwa lagi pula alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa karenanya pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar, sehingga permohonan kasasi Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan SOPHIAN MARTHABAYA, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.
S.H., M.H.

ttd./SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 2007 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)